



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA**

**NOMOR : 195/HK.01.01/K.JT-34/01/2023**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU  
KOTA SURAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KOTA SURAKARTA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Negeri dapat membentuk sentra penegakan hukum terpadu, sebagaimana dimaksud Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa dalam rangka melakukan pembinaan bagi Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kota Surakarta yang akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Kota Surakarta, dipandang perlu untuk membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) di Tingkat Kota Surakarta;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Surakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negera/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER.66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER.11/PB/2011;

- Memperhatikan :**
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-115.01.2.686328/2018 tanggal 17 November 2021;
  2. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0372/K.Bawaslu/KU.01.00/XII/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
  3. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0107/Bawaslu/IV/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Pedoman bagi Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 di Kota Surakarta atau disebut Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu Kota Surakarta;
- KEDUA** : Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KETIGA** : Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu mempunyai tugas :
- 1. Melakukan Koordinasi dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu;
  - 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Provinsi;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-115.01.2.686328/2018 tanggal 17 November 2021;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 18 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA**

**KETUA**



**Drs. BUDI WAHYONO**

Lampiran : Keputusan Bawaslu Kota Surakarta  
Nomor : 195/HK.01.01/K.JT-34/01/2023  
Tanggal : 18 Januari 2023

**KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU  
KOTA SURAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

| NO             | NAMA                                               | JABATAN                                                                                       | KEDUDUKAN<br>DALAM SENTRA<br>GAKKUMDU |
|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.             | Drs. Budi Wahyono                                  | Ketua Bawaslu Kota Surakarta                                                                  | Penasehat                             |
| 2.             | Kombes. Pol. Iwan Saktiadi,<br>S.I.K., M.H., M.Si. | Kapolresta Surakarta                                                                          | Penasehat                             |
| 3.             | Digdiyono Basuki Susanto,<br>S.H., M.H.            | Kepala Kejaksaan Negeri<br>Surakarta                                                          | Penasehat                             |
| 4.             | Agus Sulistyو S.E., M.M.                           | Koordinator Divisi Hukum dan<br>Penyelesaian Sengketa<br>Bawaslu Kota Surakarta               | Pembina                               |
| 5.             | AKBP Gatot Yulianto,<br>SIK.M.HP                   | Wakapolresta Surakarta                                                                        | Pembina                               |
| 6              | Cahyo Madiastrianto, S.H.,<br>M.H.                 | Kasi Pidum Kejaksaan Negeri<br>Surakarta                                                      | Pembina                               |
| 7.             | Kompol Djohan Andika, S.E.,<br>SIK., M.H.          | Kasat Reskrim Polresta<br>Surakarta                                                           | Koordinator                           |
| 8.             | Endang Pujiastuti, S.H., M.H.                      | Kasubsi Pra Penuntutan pada<br>Bidang Tindak Pidana Umum<br>Kejaksaan Negeri Surakarta        | Koordinator                           |
| 9.             | Poppy Kusuma Nataliza<br>Wijaya, S.H               | Koordinator Divisi<br>Penanganan Pelanggaran,<br>Data dan Informasi<br>Bawaslu Kota Surakarta | Koordinator                           |
| Tim Pelaksana: |                                                    |                                                                                               |                                       |
| 1.             | AKP Catur Agus. YP. S.H.,<br>M.H                   | Wakasat Reskrim Polresta<br>Surakarta                                                         | Anggota Sentra<br>Gakkumdu            |
| 2.             | AKP Endang Tri Handayani,<br>S.H.                  | Kanit 5 Satreskrim Polresta<br>Surakarta                                                      | Anggota Sentra<br>Gakkumdu            |
| 3.             | AIPTU Muhamad Ichwan,<br>S.H.                      | Kasubnit 1 Unit 5 Satreskrim<br>Polresta Surakarta                                            | Anggota Sentra<br>Gakkumdu            |
| 4.             | AIPDA Slamet Nuryanto, S.H.                        | Anggota Unit 5 Satreskrim<br>Polresta Surakarta                                               | Anggota Sentra<br>Gakkumdu            |
| 5.             | AIPDA Sarimin, S.H.                                | Anggota Unit 5 Satreskrim<br>Polresta Surakarta                                               | Anggota Sentra<br>Gakkumdu            |
| 6.             | Ardhias Adhi Wibowo, S.H.<br>M.H.                  | Jaksa Fungsional<br>Kejaksaan Negeri Surakarta                                                | Anggota Sentra<br>Gakkumdu            |
| 7.             | RR Rahayu Nur Raharsi,<br>S.H., M.H.               | Jaksa Fungsional<br>Kejaksaan Negeri Surakarta                                                | Anggota Sentra<br>Gakkumdu            |
| 8.             | Didik Ariyanto, S.H., M.H.                         | Jaksa Fungsional                                                                              | Anggota Sentra<br>Gakkumdu            |

|     |                                        |                                                                                                   |                         |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                                        | Kejaksaan Negeri Surakarta                                                                        |                         |
| 9.  | Muh Muttaqin S.Pd                      | Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Surakarta | Anggota Sentra Gakkumdu |
| 10. | Arif Nuryanto S.T.                     | Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kota Surakarta               | Anggota Sentra Gakkumdu |
| 11. | Rafi Ulludin Himam, A.Md.              | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Surakarta                                                    | Anggota Sentra Gakkumdu |
| 12. | Muhammad Barokah                       | Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Surakarta                                             | Anggota Sentra Gakkumdu |
| 13. | Istining Dyah Pertiwi, S.H.            | Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Surakarta                     | Anggota Sentra Gakkumdu |
| 14. | Hendra Setyadi Kurnia Putra, S.H.,M.H. | Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Surakarta        | Anggota Sentra Gakkumdu |
| 15. | Muhamad Solichin, S.H.,M.H.            | Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta                                | Anggota Sentra Gakkumdu |

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 18 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
KETUA**



**Drs. BUDI WAHYONO**